



## Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Jalan Lettu Sobat Bangli 80613 036692124

<http://satpolppdamkar.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

# Penanganan PGOT

No. SK : 542

## Persyaratan

1. Adanya aduan dari masyarakat /organisasai/lembaga/temuan hasil patroli
2. Adanya aduan dari masyarakat /organisasai/lembaga/temuan hasil patroli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Jalan Lettu Sobat Bangli 80613 036692124

<http://satpolppdamkar.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli



1. Temuan Hasil Patroli/Adanya Aduan dari Masyarakat
2. Laporan diterima di Kantor/Pos Satpol PP
3. Adanya Perintah Tugas dari Atasan/Pimpinan
4. Laporan Ditindaklanjuti
5. Anggota/Petugas Menuju ke TKP
6. Objek diajak ke Kantor Satpol PP dan Dimintai Keterangan
7. Objek Diserahkan ke Dinas Sosial

### Waktu Penyelesaian



## Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Jalan Lettu Sobat Bangli 80613 036692124

<http://satpolppdamkar.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

4 Jam

- a. Menerima pengaduan masyarakat melalui TRC/Kantor/Telpon;
- b. Laporan diterima oleh sekretariat dan dilanjutkan ke bidang tibumtranlinmas;
- c. Adanya surat perintah tugas dari Pimpinan untuk menindaklanjuti laporan tersebut;
- d. PGOT diajak ke kantor SatpolPP untuk dimintai keterangan dan dibuatkan berita acara;
- e. PGOT diserahkan ke Dinas Sosial.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. PGOT diamankan ke rumah singgah Dinsos

### Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Telepon (0366) 92124
- b. Kunjungan Langsung

Layanan TRC 112